



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang Kode Pos 50136 Telepon 024-841583,
8318846

Faksimile 024-8318890 Laman <http://bkd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bkd@jatengprov.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.10.1/89
TENTANG
PEMBATALAN KELULUSAN SELEKSI
ADMINISTRASI, MENINGGAL DUNIA
DAN PENETAPAN PESERTA PENGGANTI
YANG DINYATAKAN LULUS
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 12204.2/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 11 Januari 2024 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 dan Menyusuli Pengumuman Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.0/4621 tanggal 19 Desember 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Teknis Dan Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Panitia Seleksi Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan verifikasi ulang terkait dokumen kelengkapan Peserta Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
2. Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut terdapat peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan oleh Panitia Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Meninggal Dunia, atas nama peserta sebagai berikut :

No.	Nama	No. Peserta	Jabatan	Alasan Pembatalan
1	AGUNG ISNUGROHO, S.HUT	2364003110000301	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	IPK pada Ijazah dan Transkrip tidak sesuai dengan syarat minimal Instansi
2	ARIS SULISTIAWAN	2364003810000174	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Tidak mengunggah sertifikat Diklat sebagai Syarat tambahan untuk melamar pada unit kerja
3	ANDIKA DWI CANDRA PRAMEITASARI	2364004820000405	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Surat Keterangan Pengalaman Kerja pada unit kerja OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kurang dari 2 (dua) tahun
4	ANJAS ANJANI	2364004820000245	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	Surat Keterangan Pengalaman Kerja pada unit kerja OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kurang dari 2 (dua) tahun
5	TRI KURNIAWATI	2364004820000124	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Meninggal Dunia

3. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **membatalkan kelulusan** Peserta di atas untuk kemudian diteruskan kepada Panitia Seleksi Nasional (BKN) untuk diolah kembali dan menentukan peserta pengganti;
4. Berdasarkan hasil pengolahan nilai yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Nasional (BKN) **menetapkan nama-nama di bawah sebagai peserta pengganti yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahap selanjutnya :**

No.	Nama	No. Peserta	Jabatan	Keterangan
1	ARLISA PRATIWI	2364003820000225	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pengganti Peserta a.n. ARIS SULISTIAWAN
2	NUR AFIFAH	2364004820000201	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Pengganti Peserta a.n. ANDIKA DWI CANDRA PRAMEITASARI
3	DITTA AGNESTI	2364004820000112	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Pengganti Peserta a.n. TRI KURNIAWATI

5. Bagi jabatan/kebutuhan yang tidak ditetapkan peserta penggantinya dikarenakan sebagai berikut :
 - a. AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN : Tidak ada peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas/*Passing Grade* pada Jabatan/kebutuhan tersebut;
 - b. AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN : Tidak ada peserta lain yang melamar pada jabatan tersebut.
6. Hasil lengkap Seleksi Kompetensi terlampir dalam lampiran pengumuman ini;
7. Kepada Peserta yang ditetapkan sebagai pengganti, agar segera melakukan proses Pengisian Daftar Riwayat Hidup dan Penyampaian Dokumen Secara Elektronik melalui akun SSCASN masing-masing;
8. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
 - d. Tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 - e. Meninggal dunia;maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional panitia seleksi dapat menggugurkan/membatalkan kelulusan atau penetapan yang bersangkutan sebagai PPPK;
9. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;

10. Peserta dimohon agar terus memantau informasi terkini seputar Pengadaan PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 pada website <https://bkd.jatengprov.go.id> dan media sosial resmi milik BKD Provinsi Jawa Tengah serta nomor helpdesk CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 081296400029.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2024

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



RAHMAH NUR HAYATI, SKM., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19680520 199203 2 005